



BUPATI HALMAHERA BARAT  
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 131.C/KPTS/V/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
PERIODE 2017 - 2021**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pembinaan mental spiritual dan keagamaan kepada para generasi muda dan masyarakat pada umumnya perlu dilakukan secara terkoordinir melalui suatu wadah yang dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi pembinaan khususnya upaya pembinaan dan pengamalan nilai-nilai spiritualitas yang bernuansa islamiah, maka dipandang perlu dibentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Halmahera Barat Periode 2017 - 2021;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;







*Handwritten signature or mark.*

13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Tugas Pelaksanaan Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaannya Pengembangan dan Ibadah Agama Bagi Pemeluknya;
14. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1977 dan Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Halmahera Barat Periode 2017 - 2021 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan MTQ dan STQ dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. Menyelenggarakan pembinaan Tilawatil Qur'an, Hizil Qur'an, Katmil Qur'an, Tafsir Qur'an dan Pameran Qur'an;
  - c. Meningkatkan pemahaman Qur'an melalui penterjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat;
  - d. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 16 Mei 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
DANNY MISSY

**Tembusan** ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kadis Sosial Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 131.c/KPTS/ V /2017  
TANGGAL 16 Mei 2017

TENTANG : SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL  
QUR'AN (LPTQ) KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2017 -  
2021

I. PEMBINA/PENASEHAT : 1. BUPATI HALMAHERA BARAT  
2. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT  
3. KEPALA KANTOR KEMENAG HALMAHERA BARAT

II. KETUA UMUM : M. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si  
KETUA I : DRS. ISMAIL ARIFIN, M.Si  
KETUA II : IR. H.M. AULIA HUSIN  
KETUA III : SAMSURI MADJID, SH

SEKRETARIS UMUM : MUHDAR MUSTAFA, SH  
SEKRETARIS I : HASIM ADAM, S.Ag  
SEKRETARIS II : ASRAWI S. BASRA, S.PDi  
SEKRETARIS III : AHMAD FATSEY, S.Ag  
BENDAHARA : IDAMAKMUR HAMISI  
WAKIL BENDAHARA : FAHRIA USMAN

III. BIDANG-BIDANG :

A. BIDANG PEMBINAAN

KETUA : RAMLI SAHDUN  
WAKIL KETUA : H. MUZAKIR AHMAD, S.Ap  
ANGGOTA : 1. NASARUDIN TAHER  
2. SAHLAN YUSUP  
3. Hj. AISAH ABDUL GANI  
4. DAHLAN ISHAK

B. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KETUA : RAMLI NASER, SE, MM  
WAKIL KETUA : RAHMAT PATTY, S.Km, M.Kes  
ANGGOTA : 1. JAMALUDIN ISMAIL, S.Ag  
2. ABDULLAH ISHAK  
3. YULINCE TULLY, S.Pd  
4. TITIN YUSNITA  
5. ABDURAHMAN SALAM

C. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KETUA : IMRAT IDRUS, S.Sos, M.Si  
WAKIL KETUA : SITNAWATI ABDULLAH, S.Ag  
ANGGOTA : 1. HAIYUN MUIN  
2. Hi. MAHMUD KOJA  
3. MASITA LAITUPA, S.PDi

D. BIDANG PERHAKIMAN

KETUA : ZULKIFLI SYAH, S.Ag, M.Si  
WAKIL KETUA : H. MUJAIN PATTY, S.Pd  
ANGGOTA : 1. DASRI NAIMUR, S.PdI  
2. BASIR M. SALEH  
3. SAIFUL ALBAR, S.Pdi  
4. HASIM MUHAMMAD





E. BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

KETUA : CHUZAEMAH JAUHAR, SH, M.Si  
WAKIL KETUA : SAHMI SALIM, SH, MH  
ANGGOTA : 1. MUIN HALIL, S.IP  
2. ARMIN ABD. RASID, S.IP  
3. FAUD Hi. PUASA  
4. ARMAN SAFI  
5. HASIM MOKAN  
6. TIRSA ARISANDI HIDAYAH

W

**F. BIDANG USAHA DANA**

KETUA : KEPALA BPKD KAB. HALMAHERA BARAT  
WAKIL KETUA : MOH. MARASABESI, SH  
ANGGOTA : 1. ASRYL SYAIS, S.Sos  
2. HERLINA Hi. NURDIN, SE  
3. HARTATI TASWAH, S.Pd  
4. AIMAN SYUKUR, SH  
5. MUHAMMAD MARJAL  
6. HUSNA HAIRUDIN

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**

